

Analisis Pemberlakuan Pembagian dan Pemisahan Kewenangan di Indonesia (Studi Kepustakaan Terhadap *Separated of Powers* dan *Division of Powers*)

Elisa Eka Andriyani

Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
elisaekaandriyani@gmail.com

Abstrak

Pembagian dan pemisahan kewenangan dalam sebuah negara merupakan sebuah usaha agar tidak terjadi pemusatan kewenangan pada satu orang saja, hal ini dimaksudkan sebagai pencegahan supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan dalam struktur kepemimpinan sebuah negara tersebut, termasuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara umum, kekuasaan adalah sebuah kewenangan yang diperoleh seseorang atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan ruang lingkupnya. Kekuasaan di beberapa negara seringkali terbagi atau dipisahkan menjadi beberapa bentuk, salah satunya berdasarkan teori kekuasaan negara. Penelitian yang dilakukan pada artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan studi literatur pada sumber-sumber terpercaya berasal dari jurnal internet yang didukung oleh penelitian orang lain dan dibahas menggunakan bahasa sendiri yang dikembangkan dan didukung oleh beberapa hasil penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan pencarian di internet mengenai studi literatur. Tujuan penulisan adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan pembagian kewenangan di Indonesia. Hasil pembahasan yaitu kewenangan yang terpisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjadi faktor penentu sebuah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berkembang atau justru akan menjadi faktor penghambat sebuah daerah tersebut untuk dapat menyesuaikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya dengan kehidupan bermasyarakatnya. Penulis juga menyarankan supaya *stakeholder* yang diberi kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan, baik pusat maupun daerah, dapat kembali melakukan pengkajian dan penelitian mengenai pembagian kewenangan ini, karena setiap daerah yang ada, baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki karakteristik atau ciri khasnya masing-masing, yang dapat berkembang dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang ada.

Kata Kunci: Pembagian, Pemisahan, Kekuasaan

Abstract

The division and separation of authorities in a country is an effort to prevent concentration of authority in one person, this is intended as a prevention so that there is no arbitrariness in the leadership structure of a country, including the Unitary State of the Republic of Indonesia. In general, power is an authority that is obtained by a person or group to act according to its scope. Power in several countries is often divided or separated into several forms, one of which is based on the theory of state power. The research conducted in this article is a qualitative research using literature studies on trusted sources from internet journals supported by other people's research and discussed using their own language which was developed and supported by several research results. Data collection was carried out in this study using observation and internet searches regarding literature studies. The purpose of writing is to find out how the implementation of the division of authority in Indonesia. The results of the discussion are that the separate authorities between the central government and local governments can be a determining factor for a region, both provincial and district/city, to develop or it will become a limiting factor for an area to be able to adapt policies made by its government to the life of its people. The author also suggests that stakeholders who are authorized to run the wheels of government, both central and regional, can return to conducting studies

and research regarding this distribution of authority, because each existing region, both provincial and district/city has its own characteristics or characteristics, that can develop and adapt to the needs of existing communities.

Keywords: *Division, Separation, Power*

PENDAHULUAN

Secara umum, kekuasaan adalah sebuah kewenangan yang diperoleh seseorang atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan ruang lingkupnya. Kekuasaan di beberapa negara seringkali terbagi atau dipisahkan menjadi beberapa bentuk, salah satunya berdasarkan teori kekuasaan negara.¹ Hal ini sejatinya dengan pengertian yang diutarakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa kekuasaan merupakan kuasa untuk mengurus dan memerintah. Selain itu juga diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan.

Menelusuri sejarah perkembangan istilah desentralisasi konstitusional, dimana istilah ini pertama kali dicetuskan oleh John Locke dalam *Second Treatise on Government* (1689), yang membagi kekuasaan negara menjadi tiga fungsi, namun isinya berbeda. Dalam pandangannya, fungsi kekuasaan negara meliputi: fungsi legislatif, fungsi eksekutif, dan fungsi federal. Selanjutnya, konsep pemisahan kekuasaan John Locke dikembangkan lebih lanjut setengah abad kemudian pada abad kedelapan belas oleh Charles Secondat Baron de La Brede et de Montesquieu (1668-1748) dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Spirit of Laws)*.²

Montesquieu membagi kekuasaan pemerintah menjadi tiga cabang, yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang (legislatif), kekuasaan untuk menegakkan hukum di bidang prioritas kebijakan luar negeri (eksekutif), dan kekuasaan untuk mengadili pelanggaran (yudikatif). Tegasnya, kata Montesquieu, kekuasaan harus dipisahkan satu sama lain, baik dari segi tugas (fungsi) maupun alat (institusi) untuk menjalankan kekuasaan. Konsep ini dikenal dengan ajaran Trias Politica. Karena John Locke sangat dipengaruhi oleh praktik konstitusi Inggris, yang menempatkan kekuasaan kehakiman tertinggi di badan legislatif, House of Lords. Jadi pendapatnya adalah menggabungkan kekuasaan kehakiman menjadi kekuasaan eksekutif.

Berlandaskan pada pemaparan tentang teori mengenai pembagian dan pemisahan kewenangan dari pendapat yang disampaikan oleh kedua tokoh tersebut, maka penulis menemukan rumusan masalah, yaitu bagaimana penerapan pembagian kewenangan di Indonesia?

METODE

Penelitian yang dilakukan pada artikel ini merupakan penelitian kualitatif menggunakan studi literatur pada sumber-sumber terpercaya berasal dari jurnal internet yang didukung oleh penelitian orang lain dan dibahas menggunakan bahasa sendiri yang dikembangkan dan didukung oleh beberapa hasil penelitian. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan observasi dan pencarian di internet mengenai studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketika berbicara tentang kewenangan, terdapat dua konsep yang berbeda, yaitu pemisahan kekuasaan atau dikenal dengan istilah *separation of powers* dan pembagian kekuasaan atau dikenal dengan istilah *division of powers*, yaitu untuk mencegah risiko sentralisasi dalam satu orang dan pemerintahan absolut atau otokratis. Adanya pembagian dan pemisahan kewenangan dalam sebuah tata negara, bertujuan untuk mewujudkan pengawasan dan keselarasan di antara pemegang kewenangan itu sendiri.³

Bila dilihat sekilas saja, pembagian kewenangan dan pemisahan kewenangan tampak serupa, namun sebenarnya terdapat perbedaan, sebagai berikut:⁴

¹ Wulandari, Trisna, "Sistem Pembagian Kekuasaan Trias Politika dan Penerapannya", detik.com, 02 Desember 2021, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5837143/sistem-pembagian-kekuasaan-trias-politika-dan-penerapannya>.

² Damang Averroes Al-Khawarizmi, "Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)", negarahukum.com, 25 November 2011, <https://www.negarahukum.com/pemisahan-kekuasaan-separation-of-power.html>.

³ Trisna Wulandari, *Op. Cit.*

⁴ *Ibid.*

a.) Pemisahan kekuasaan (*division of powers*) adalah pembagian kekuasaan negara menjadi beberapa bagian, antara lain badan dan fungsi. Pada saat yang sama, desentralisasi membuat kekuasaan suatu negara terpecah-pecah menjadi beberapa bagian, tetapi tidak terpisah-pisah, sehingga masih berhubungan satu sama lain ketika menjalankan kekuasaan.

b.) Pembagian kekuasaan (*separated of powers*) memungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama antar pemangku kepentingan dalam menjalankan kekuasaan. Pada saat yang sama, pemisahan kekuasaan memungkinkan pemangku kepentingan untuk hidup secara mandiri tanpa koordinasi dan kerja sama.

Menurut Arthur Mass, dua hal yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, pembagian kekuasaan modal atau sering disamakan dengan secara horizontal, dan pembagian kekuasaan daerah atau dapat disebut sebagai secara vertikal. Pemisahan dan pembagian ini bergantung pada dasar hukum yang dianut oleh suatu negara pada prinsipnya. Kekuasaan pemerintah didefinisikan sebagai kapasitas pemerintahan total yang dijalankan atau mampu dijalankan oleh kelompok politik tertentu. Kekuasaan eksekutif ini dapat didistribusikan dengan cara yang berbeda di antara badan-badan resmi di pusat pemerintahan dan antar daerah.⁵

Teori pembagian wilayah negara kesatuan dapat diterapkan pada prinsip yang ada dalam negara kesatuan itu sendiri, yaitu urusan kenegaraan tidak dibagi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga satu instansi pemerintah tidak mempunyai alasan untuk mencampuri urusan instansi pemerintah lainnya. Jadi urusan negara kesatuan adalah satu kesatuan secara keseluruhan, karena kekuasaan tertinggi dalam lembaga negara atau kedudukan urusan negara berada di tangan pemerintah pusat.⁶

Dari perspektif falsafah negara, ada dua mode dasar pembagian kekuasaan dan wewenang, yaitu mode kekuasaan umum atau pengaturan publik, yang disebut otonomi luas, yaitu urusan-urusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat bersifat terbatas, dan sisanya (hal-hal yang tersisa) dilokalkan yurisdiksi pemerintah. Di negara federal, batasan ini dijabarkan dalam konstitusi, sementara di negara kesatuan, batasan ini disebutkan dalam undang-undang atau undang-undang hukum yang lebih rendah. Kedua, mode otonomi terbatas, merupakan keputusan terbatas atas urusan daerah, dan selebihnya berada di bawah kendali pemerintah pusat. Pembatasan ini diberlakukan dalam undang-undang.⁷

Kewenangan yang didapatkan seseorang, dapat diperoleh dengan dua metode, yaitu sebagai berikut:⁸

a.) Atribusi, adalah kekuatan yang diberikan pada suatu posisi. Menengok kembali ke Konstitusi, kepemilikan ini tercermin dalam kekuasaan eksekutif yang dijalankan oleh badan-badan pemerintah berdasarkan kekuasaan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang.

b.) Pelimpahan wewenang, adalah mengalihkan sebagian kekuasaan pejabat atasan kepada bawahan untuk membantu mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya serta bertindak secara mandiri. Pendelegasian ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tertibnya arus komunikasi yang bertanggung jawab, sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak secara khusus mensyaratkannya.

Dalam buku Lutfi Affendi, kekuasaan yang sah dapat dilihat dari mana diperolehnya kekuasaan itu, yang kemudian kekuasaan itu dibagi menjadi tiga kategori sebagai berikut:⁹

a.) Kewenangan Atributif, kekuasaan yang dikaitkan biasanya diuraikan atau berasal dari pembagian konstitusional kekuasaan negara. Istilah lain dari hak atribusi adalah hak asal atau hak yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun. Dalam vesting authority dilakukan oleh pejabat atau instansi yang ditentukan dalam peraturan pokok. Adapun tanggung jawab dan pertanggungjawaban berada pada pejabat atau instansi yang diatur dalam peraturan pokok.

b.) Kewenangan Mandat, kekuasaan titipan adalah kekuasaan yang berasal dari proses atau prosedur pendelegasian pejabat atau instansi atasan kepada pejabat atau instansi bawahan. Mendelegasikan

⁵ Agussalim Andi Gadjong, 2007, *Pemerintah Daerah*, Kajian Politik dan Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia, hal. 48.

⁶ *Ibid.* hal. 50.

⁷ *Ibid.* hal. 53.

⁸ Diah Restuning Maharani, Teori Kewenangan, <https://www.scribd.com/doc/43230805/Teori-Kewenangan>

⁹ Lutfi Effendi, *Pokok-pokok Hukum Administrasi*, Edisi pertama Cetakan kedua, Malang: Bayumedia Publishing, 2004), hal 77-79.

kekuasaan ada dalam hubungan pelaporan sehari-hari, kecuali dilarang secara tegas. Pemberi otorisasi kemudian dapat menggunakan otorisasi itu sendiri kapan saja.

c.) Kewenangan Delegatif, kekuasaan pendelegasian adalah kekuasaan yang diberikan oleh organ negara kepada organ lain sesuai dengan undang-undang. Berlawanan dengan pendelegasian wewenang, di mana tanggung jawab dan pertanggungjawaban dialihkan kepada orang yang diberi wewenang atau kepada seorang wali amanat. Dengan demikian, orang yang memberikan kuasa tidak dapat menggunakannya kembali, kecuali dengan mendesak pencabutan asas perbuatan melawan hukum. Oleh itu, dalam kuasa amanah, peraturan asas dalam bentuk peruntukan undang-undang adalah pijakan bagi kuasa amanah. Sekiranya tiada undang-undang mengenai peralihan kuasa, tiada mandat.

Sementara itu, menurut Philipus M. Hadjon, “Kekuasaan pengambilan keputusan hanya dapat diperoleh dengan dua cara, yaitu melalui atribusi atau delegasi. Atribusi adalah kekuasaan yang diberikan pada suatu jabatan.¹⁰ Philipus kembali menambahkan: “Bicara tentang pendelegasian dalam rangka penyerahan/pelimpahan kekuasaan yang ada. Jika kekuasaan itu tidak sempurna, berarti keputusan yang didasarkan pada kekuasaan itu batal demi hukum”.¹¹

Sebagaimana dapat dipahami dari pernyataan tersebut, atribusi dan pemberdayaan merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu lembaga berdaya untuk menjalankan kewajiban kepada masyarakat. Tentang pendelegasian, Phillips berkata: "Dengan pendelegasian, tidak ada pengakuan kekuasaan atau pengalihan kekuasaan sama sekali. Ada komitmen kerja internal antara otoritas dan karyawan. Dalam beberapa hal, karyawan mendapatkan kekuasaan atas nama penguasa".¹²

Pembagian dan Pelimpahan Wewenang di Indonesia

Eksistensi pemisahan kewenangan di Indonesia merupakan jaminan negara hukum dan harus dituangkan dalam konstitusi negara. Montesquieu sering menyebutkan bahwa dalam administrasi negara, pemisahan kekuasaan sering disebut sebagai konsep tiga kekuasaan, atau dapat disebut *trias politica* yang merupakan prinsip normatif yang menyatakan kekuasaan tidak boleh diberikan kepada orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh mereka yang berkuasa. Status yang sama memungkinkan mereka untuk memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Selain itu, saya berharap kekuasaan dapat dibatasi agar kekuasaan tidak terpusat pada satu tangan yang nantinya akan melahirkan kesewenang-wenangan.

Dalam pandangan Montesquieu, negara yang menganut demokrasi seperti Negara Kesatuan Republik Indonesia, mensyaratkan adanya pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga organ, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dimana menurutnya, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, kekuasaan legislatif bertanggung jawab untuk membuat undang-undang, dan kekuasaan yudikatif bertanggung jawab untuk mengadili pelanggaran.¹³

Di sisi lain, John Locke juga mengatakan bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran kewenangan, hal itu harus dicapai dengan memecah belah dan membedakan para pemegang kewenangan negara.¹⁴ Namun, John Locke menambahkan bahwa ada federalisme selain eksekutif dan legislatif, yaitu kewenangan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain. Karena itu, setelah diamati lebih dekat, gagasan Montesquieu memiliki dasar yang sama dengan gagasan John Locke tentang membatasi dan menghindari pemusatan kewenangan pemerintah yang dapat mengarah pada kesewenang-wenangan.

Prinsip yang berkaitan erat dengan konsep pembagian kekuasaan adalah prinsip *check and balances*. Asas ini merupakan asas konstitusional yang mensyaratkan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif setara dan saling mengawasi, atau mencegah dan menahan individu untuk tidak bertugas di lembaga negara.¹⁵ Di negara yang menganut demokrasi, *check and balances* merupakan hal yang wajar, bahkan perlu diberlakukan demikian. Tujuannya adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh individu atau lembaga, atau pemusatan kekuasaan pada individu atau lembaga, karena dengan

¹⁰ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Cetakan ketujuh (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2001), hal 130.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.* hal. 131.

¹³ Sunarto, *Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Masalah Hukum, Jilid 45, Nomor 2, April 2016, hal. 158-159.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Sunarto, *Op. Cit.* hal. 159.

mekanisme tersebut lembaga yang satu dengan lembaga yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi bahkan dapat saling melengkapi.¹⁶

Munculnya Daerah Otonom (DOB) Indonesia baru dimulai dengan diundangkannya Undang-undang No. 22 tentang Pemerintahan Daerah pada tahun 1999, yang salah satunya dituangkan dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 tentang Syarat-Syarat Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan distrik. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, banyak daerah otonom baru yang dibentuk. UU Pemerintahan Daerah telah digantikan oleh UU No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pelaksanaan PP No. 78 Tahun 2007, namun pembentukan DOB masih sering terjadi.

Menurut peraturan perundang-undangan, pembentukan suatu daerah dapat berupa penggabungan sebagian dari beberapa daerah atau daerah yang berdekatan, atau pemekaran satu daerah menjadi dua daerah atau lebih. Pembentukan daerah dapat berupa pemisahan daerah provinsi atau penggabungan daerah kabupaten/kota. Pembentukan daerah provinsi dapat berbentuk: a. Pemekaran 1 (satu) provinsi menjadi 2 (dua) provinsi atau lebih; b. Penggabungan beberapa kabupaten/kota dari provinsi yang berbeda; dan c. Menggabungkan beberapa provinsi menjadi 1 (satu) provinsi.

Munculnya daerah otonom baru seringkali menuai pro dan kontra dari masyarakat, penyelenggara pemerintahan, dan para ahli. Perdebatan berkisar pada pro dan kontra pembentukan daerah otonom baru. Para pendukung pembentukan DOB berpendapat bahwa pembentukan DOB sangat bermanfaat karena dapat memperpendek rentang kendali antara pemerintah dan rakyat, memberikan kesempatan yang adil bagi daerah untuk pembangunan, dan mengembangkan demokrasi lokal. Tingkat pembagian kekuasaan yang lebih kecil. Pihak oposisi berpendapat bahwa pembentukan DOB memberikan kesempatan kepada sekelompok orang untuk memperoleh kepentingan politik (peningkatan posisi politik di daerah) dan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari pemerintah pusat. Dampak negatif juga terlihat dari pengenaan berbagai pajak di berbagai daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pembentukan DOB juga dipengaruhi oleh pertumbuhan partai politik. Kehadiran daerah otonom baru akan membuka lapangan kerja dan pekerjaan baru di daerah. Dengan kondisi seperti itu, pertanyaannya apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik benar-benar meningkat setelah pemekaran daerah?

Fakta menunjukkan bahwa etnosentrisme di daerah-daerah tersebut sedang meningkat. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari lima peristiwa penting pemerintahan yaitu pemekaran daerah, pemilihan kepala daerah, pengisian DPRD, rekrutmen birokrat daerah, dan perumusan kebijakan.

Sumbu etnosentrisme berasal dari pasal yang memberikan kekuatan besar kepada daerah, namun semakin menguat akibat penerapan kebijakan otonomi daerah yang tidak teratur. Untuk lebih mencegah tumbuhnya etnosentrisme, perlu dilakukan upaya, salah satunya merumuskan pedoman pengaturan otonomi daerah yang jelas, rinci dan lengkap serta pengawasan yang ketat; pemerintah pusat perlu membentuk kantor pengawasan pengembangan otonomi daerah di lima pulau besar.

Struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri perlu dimutakhirkan dari pendekatan departemental menjadi pendekatan kedaerahan (regional), pelaku politik lokal harus terus diilhami dalam bentuk peningkatan pengetahuan, keterampilan politik dan wawasan kebangsaan yang diperluas.

Ada tiga persoalan mendasar dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah yang memerlukan perhatian khusus, yaitu: (1) komitmen politik pemerintah pusat dan kemauan politik pemerintah daerah untuk menata kembali hubungan kekuasaan pusat dan daerah; (2) hubungan fiskal pusat dan daerah berdasarkan “itikad baik”; dan (3) mengubah perilaku elit daerah dalam pengelolaan pemerintahan daerah.

Praktik desentralisasi dan otonomi daerah menghadirkan dua realitas yang berbeda. Fakta pertama adalah sebagian besar daerah (kabupaten/kota) tidak memberikan atau tidak memberikan kesejahteraan. Fakta kedua adalah sejumlah kecil daerah (kabupaten/kota) terus mendorong usaha kesejahteraan.

Realitas pertama biasanya memanifestasikan dirinya sebagai situasi di mana pemerintah daerah dijalankan apa adanya (diterima begitu saja) atau dalam kasus yang paling ekstrim anggaran daerah digunakan untuk kepentingan elit lokal dan sebagian dari pengeluaran (sehari-hari) dihabiskan. dialokasikan untuk peralatan Lebih dari yang dibelanjakan untuk pengeluaran publik (pembangunan).

Kebijakan/program yang mendorong jalur kesejahteraan memang sangat beragam. Pertama, kebijakan/program yang mengarah pada pengentasan kemiskinan. Selama ini, kerja pengentasan kemiskinan memang telah diangkat menjadi agenda nasional, seperti pembentukan Sekretariat

¹⁶ *Ibid.*

Penanggulangan Kemiskinan. Dalam setiap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), selalu ada klausul penanggulangan kemiskinan dengan tujuan menurunkan kemiskinan secara signifikan dalam waktu lima tahun.

Kedua, sejajar dengan agenda pengentasan kemiskinan adalah pembangunan ekonomi lokal (pemberdayaan). Setiap daerah tentunya memiliki agenda pemberdayaan ekonomi lokal, meskipun program yang dijalankan berbeda-beda dan sebagian besar dilaksanakan sebagian. Beberapa skema yang muncul antara lain pengembangan dana bergulir (microfinance), koperasi, industri kecil (UKM), pasar tradisional, pertanian organik, agrowisata, dan lain-lain. Banyak daerah juga telah meliberalisasi masuknya uang dalam jumlah besar untuk merangsang pendapatan fiskal daerah dan menciptakan lapangan kerja.

Ketiga, kebijakan/program untuk meningkatkan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, perumahan dan administrasi adalah tiga isu utama untuk meningkatkan pelayanan publik.

Berkaitan dengan teori desentralisasi pusat, penulis berpendapat bahwa varian baru muncul saat ini, tidak lagi terkendala oleh model otonomi yang luas atau terbatas. Di Indonesia, desentralisasi pusat vs daerah sama saja, yakni dengan otonomi luas yang tidak lagi seragam. Dikenal karena pemisahan kekuasaan yang asimetris, Aceh dan Papua menikmati otonomi khusus. Misalnya, pemerintah Aceh juga memiliki kekuasaan yang sebenarnya hanya dimiliki oleh pusat. Tidak berhenti sampai di situ, perkembangan di Indonesia akan melahirkan varian otonom yang berbeda. Hal ini tentu saja harus memperhatikan ciri khas yang ada, misalnya, fokus pada karakteristik wilayah kepulauan dan perbatasan, atau menekankan otonomi jalan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan memperpendek rentang kendali. Oleh karena itu, Indonesia akan menjadi satu negara dengan sistem pemerintahan sendiri yang berbeda-beda, dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah, namun tujuan akhirnya tetap kesejahteraan seluruh warga negara dan terpeliharanya integrasi nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan latar belakang, penelitian dan pembahasan mengenai pembagian dan pemisahan kewenangan di Indonesia, maka kesimpulan dari penulisan ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah sejak lama menerapkan *division of powers* atau pemisahan kekuasaan, dimana pada prinsip ini menyatakan bahwa setiap wilayah atau daerah yang ada, baik provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan namun tidak bersifat absolut. Artinya, seluruh kekuasaan tetap terpusat pada pemerintah pusat, tetapi setiap daerah memiliki ketentuan otonomi sendiri untuk mengatur, mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Namun hal ini tidak menutup kesempatan dan kemungkinan apabila Indonesia juga menerapkan pembagian kewenangan atau *separated of powers*, dimana setiap wilayah atau daerah dapat mengatur wilayahnya secara absolut, serupa dengan wewenang yang dimiliki oleh pemerintah pusat, selayaknya yang telah diberlakukan pada beberapa daerah, seperti Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang dapat menerapkan hukum Islam secara mutlak bagi masyarakatnya, kemudian seperti yang terjadi juga pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih menerapkan sistem pemerintahan kesultanan untuk menjalankan pemerintahan provinsinya.

Singkatnya, penulisan artikel ini berfokus pada kewenangan yang terpisah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat menjadi faktor penentu sebuah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat berkembang atau justru akan menjadi faktor penghambat sebuah daerah tersebut untuk dapat menyesuaikan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya dengan kehidupan bermasyarakatnya.

Dari penulisan artikel ini, penulis menyarankan supaya *stakeholder* yang diberi kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan, baik pusat maupun daerah, kembali melakukan pengkajian dan penelitian mengenai pembagian kewenangan ini, karena setiap provinsi maupun kabupaten/kota memiliki karakteristik atau ciri khasnya masing-masing, sehingga daerah-daerah atau wilayah-wilayah tersebut dapat mengembangkan dan mengobservasi budaya dan adat istiadatnya lebih jauh, serta menyesuaikan sistem hukum dengan masyarakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Gadjog, Agussalim Andi. *Pemerintah Daerah, Kajian Politik dan Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007).

Internet:

Averroes Al-Khawarizmi, Damang, “Pemisahan Kekuasaan (Separation of Power)”, (November, 2011), online: *negarahukum.com* <<https://www.negarahukum.com/pemisahan-kekuasaan-separation-of-power.html>>.

Wulandari, Trisna, “Sistem Pembagian Kekuasaan Trias Politika dan Penerapannya” , (Desember 2021), online: *detik.com* <<https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-5837143/sistem-pembagian-kekuasaan-trias-politika-dan-penerapannya>>.

Jurnal:

Effendi, Lutfi, “Pokok-pokok Hukum Administrasi” (2004) Edisi pertama Cetakan kedua, Bayumedia Publishing, 77-79.

Hadjon, Philipus M., “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” (2001) Cetakan ketujuh, Gadjah Mada University Press, 130.

Maharani, Diah Restuning, “Teori Kewenangan”

Sunarto. “Prinsip Checks and Balances dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia” (2016) 45:2 Jurnal Masalah Hukum 158-159.